

**Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga  
(DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah*  
Periode Maret 2001 - Desember 2009  
(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**FERIAL NURBAYA**

**C2A 006 062**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2013**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ferial Nurbaya  
Nomor Induk Mahasiswa : C2A 006 062  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Manajemen  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Sugeng Wahyudi, MM

Semarang, 5 September 2013

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Sugeng Wahyudi, MM)  
NIP. 130937129

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

**Nama Penyusun** : Ferial Nurbaya  
**Nomor Induk Mahasiswa** : C2A 006 062  
**Fakultas/Jurusan** : Ekonomi/Manajemen  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal :**

Tim Penguji :

1. Prof.Dr.H Sugeng Wahyudi,MM (.....)
  
2. Drs.H.Prasetiono,M.Si (.....)
  
3. Dr.Irene Rini Demi P,ME (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ferial Nurbaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 September 2013

Penulis,

( Ferial Nurbaya )  
NIM. C2A 006 062

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Jika benar dan baik cara penyikapan kita terhadap persoalan yang datang,  
maka persoalan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena  
persoalan sebenarnya adalah anugerah, sarana untuk melatih diri kita  
menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi  
(KH. Abdullah Gymnastiar)*

*Kesabaran merupakan “dhiya” (cahaya yang amat terang)  
(HR.Muslim)*

*Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must KEEP MOVING.  
(www.itseko.com)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- Orangtua Tersayang
- Dody Zulkifli, dan
- Neyma Athaya Zulkifli
- Muhammad Itqon Zulkifli

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the existence of murabahah financing which dominates the Islamic Banking financing in Indonesia, this also happens in Bank Muamalat Indonesia. This suggest that financing on the basis of selling and buying (murabahah) have a greater contribution compared with financing on the basis of profit loss sharing (mudharabah and musyarakah). Whereas, for an ideal towards Islamic banking should be financing with contract profit loss sharing (PLS) is more dominant. But the fact that the current non-PLS financing is more prevalent. As for the question research with this study is "How the Capital Adequacy Ratio (CAR), return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR), and the Third Party Funds (DPK) affect the murabahah financing?". This study tried to determine the factors that influence the murabahah financing at Bank Muamalat Indonesia. The purpose of this study to analyze the effect of each variable, the Capital Adequacy Ratio (CAR) (X1), return on asset (ROA) (X2), financing to deposit ratio (FDR) (X3), and the Third Party Funds (DPK) (X4) of Murabahah Financing (Y).*

*The population in this study is PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk in Indonesia. The sample in this study is to report quarterly financial Muamalat Indonesia during the period 2001 - 2009. However, the sample numbered only 32, mainly due to the incompleteness of the data. Data collected were analysed with descriptive analysis and multiple linear regression analysis using computer program SPSS 17.*

*The results of this study indicate that the variable CAR, ROA, FDR and DPK simultaneously has an influence on Murabahah financing. Test results show that the coefficient of determination of these three variables affect the dependent variable and the remaining 98%. 2% influenced by other variables not studied. Partially CAR,ROA and DPK has a positive and significant influence on the Murabahah financing. While the FDR has not significant influence on the Murabahah financing.*

*Keywords: Murabahah Financing, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Third Party Funds (DPK).*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan *murabahah* yang mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, hal ini juga terjadi di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Padahal secara konsep, untuk menuju perbankan syariah ideal seharusnya pembiayaan dengan akad *profit loss sharing* (PLS) lebih dominan. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini pembiayaan non PLS yang lebih dominan. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009?”. Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing – masing variabel, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ( $X_1$ ), *Return on Asset* (ROA) ( $X_2$ ), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ( $X_3$ ), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y).

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 9 periode, yaitu periode 2001 – 2009. Namun sampel yang digunakan hanya berjumlah 32, hal ini dikarenakan ketidaklengkapan data yang ada. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh umat Islam pengikut jalan dan suri tauladannya yang baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk setiap dan semua anugrah tiada terkira yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah ini dan menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. M. Nasir, M.Si., Akt., Ph.d, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

3. Bapak Prof. Dr. H. Sugeng Wahyudi, MM, selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. R. Djoko Sampurno. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Kedua orangtuaku atas segala cinta, kasih sayang, doa, semangat, dorongan, bimbingan, dan nasehat yang luar biasa dan tiada hentinya. Suamiku, anakku dan adik-adikku yang senantiasa memberikan dukungan dan menghadirkan tawa, serta keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih atas kesabaran dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
8. Devi, Melina, Dhania, Dea, Ayu, Mita, Wury, Atina, Adit, Nurissa, dan Shoimatul Fitria. Terima kasih atas segala perhatian, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 5 September 2013

Penulis

Ferial Nurbaya  
NIM. C2A 006 062

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	19
2.1.1 Bank Syariah.....	19
2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	19
2.1.1.2 Perbedaan Sistem Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	21
2.1.1.3 Peranan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	23
2.1.1.4 Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	25
2.1.1.5 Sistem Operasional Bank Syariah.....	29
2.1.2 Murabahah.....	36
2.1.2.1 Pengertian Murabahah.....	36
2.1.2.2 Perbedaan Antara Pembiayaan Murabahah dengan Pembiayaan Konsumen pada Bank Konvensional.....	39
2.1.2.3 Syarat Murabahah.....	43
2.1.2.4 Manfaat dan Risiko Murabahah.....	43
2.1.2.5 Skema / Mekanisme Murabahah.....	44
2.1.3 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	45
2.1.4 Pengaruh <i>Return On Assets</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	47

	2.1.5 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	48
	2.1.6 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	50
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	53
	2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	58
	2.4 Hipotesis .....	59
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Objek Penelitian .....	60
	3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	60
	3.2.1 Variabel Penelitian.....	60
	3.2.2 Definisi Operasional Variabel .....	61
	3.2.2.1 Variabel Independen .....	61
	3.2.2.2 Variabel Dependen.....	63
	3.3 Populasi dan Sampel.....	65
	3.4 Jenis dan Sumber Data.....	65
	3.5 Metode Pengumpulan Data.....	66
	3.6 Metode Analisis .....	66
	3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik.....	66
	3.6.1.1 Uji Multikolinearitas .....	67
	3.6.1.2 Uji Autokorelasi.....	67
	3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas .....	69
	3.6.1.4 Uji Normalitas.....	69
	3.6.2 Analisis Regresi Berganda .....	70
	3.6.2.1 Uji Kelayakan Model (Uji-F) .....	71
	3.6.2.2 Uji Koefisien Determinasi .....	72
	3.6.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	72
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Deskripsi Obyek Penelitian. ....	74
	4.2 Statistik Deskriptif .....	75
	4.3 Uji Asumsi Klasik.....	77
	4.3.1 Uji Multikolineritas .....	77
	4.3.2 Uji Autokorelasi .....	78
	4.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	79
	4.3.4 Uji Normalitas .....	80
	4.4 Analisis Regresi Berganda .....	83
	4.4.1 Persamaan Regresi.....	83
	4.4.2 Uji Kelayakan Model ( Uji-F ) .....	84
	4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	85
	4.4.4 Pengujian Hipotesis (Uji-t).....	86
	4.5 Pembahasan.....	89
	4.5.1 Capital Adequacy Ratio (CAR).....	89
	4.5.2 Return on Asset (ROA) .....	90
	4.5.3 Financing to Deposit Ratio (FDR).....	91
	4.5.4 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	92

BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan .....	94
	5.2 Keterbatasan Penelitian .....	96
	5.3 Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98
Lampiran 1 .....		100
Lampiran 2 .....		101

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ..... 3
Tabel 1.2	Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 1998-2009 6
Tabel 1.3	Ikhtisar Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2005 - 2009 ..... 7
Tabel 1.4	Data Kuantitatif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Triwulan Maret 2001 - Desember 2009..... 9
Tabel 2.1	Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional ..... 21
Tabel 2.2	Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil..... 22
Tabel 2.3	Perbedaan Jual Beli Murabahah dengan Pembiayaan Konsumen 41
Tabel 2.4	Besar Bobot Risiko ATMR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 46
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu ..... 55
Tabel 3.1	Definisi Operasional ..... 64
Tabel 4.1	Statistik deskriptif ..... 76
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 78
Tabel 4.3	Uji Durbin-Watson ..... 79
Tabel 4.4	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ..... 81
Tabel 4.5	Persamaan Regresi ..... 83
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik F..... 85
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) ..... 86

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema/ Mekanisme <i>Murabahah</i> .....	45
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	58
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot.....	80
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Data Kuantitatif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Triwulan Maret 2001 - Desember 2009 .....	100
Lampiran 2	
Output SPSS .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.

Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari

pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah kebawah.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank non-syariah atau bank konvensional ([www.adln.lib.unair.ac.id](http://www.adln.lib.unair.ac.id)). Pembiayaan *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Syafii Antonio, 2001).

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

**TABEL 1.1**

**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

( Triliun Rupiah)

<b>Akad</b>	<b>Pembiayaan Desember 2007</b>	<b>Pembiayaan Desember 2008</b>	<b>Pembiayaan Desember 2009</b>
Akad Mudharabah (Mudharaba)	5,577,912	7,411	10,412
Akad Musyarakah (Musharaka)	4,406,360	6,205	6,597
Akad Murabahah (Murabaha)	16,552,869	22,486	26,321
Akad Salam (Salam)	0	0	0
Akad Istishna (Istishna)	350,995	369	423
Akad Ijarah (ijara)	-	765	1,305
Akad Qardh (Qardh)	-	959	1,829
Lainnya (Others)	1,056,175	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>27,944,311</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diolah

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah periode desember 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp. 26,321 triliun. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar Rp. 10,412 triliun, serta pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar Rp. 6,597 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Periode Maret 2001- Desember 2009 dipilih sebagai rentang waktu penelitian karena terdapat beberapa hal penting yang menunjang perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai 2009, perbankan syariah di Indonesia mengalami *high growth* yang fantastis.

Berikut adalah tabel perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2009:

**Tabel 1.2****Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 1998 - 2009**

<b>Indikasi</b>	<b>1998</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
BUS (Bank Umum Syariah)	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS (Unit Usaha Syariah)	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia

Dari tabel 1.2 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI. Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank, ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data.

Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain: rasio permodalan bank yang diwakili oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return on Asset* (ROA), dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Perry Warjiyo (2004) menyebutkan bahwa perilaku penawaran kredit, perbankan selain dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loans*), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). Aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Assets* (ROA). (Suseno dan Piter, 2003)

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 1 November 1991 tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang telah mempersiapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai badan hukum yang sah dan dapat diizinkan mengoperasikan kegiatan perbankan (Asshiddiqie, 2000 dalam Wibowo, 2007).

Perkembangan perbankan syariah sekitar tahun 2000 membawa perubahan

bagi dunia perbankan di Indonesia. Awal kemunculan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, telah membuktikan eksistensinya terutama pada saat krisis tahun 1997. Berikut adalah tabel ikhtisar keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2005 – 2009:

**Tabel 1.3**

**Ikhtisar Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2005-2009**

<b>Tahun</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
	(dalam miliar rupiah)				
Total Aktiva/ Aset	7,427.05	8,370.59	10,578.66	12,610.85	16,027.18
Total Pembiayaan	5,887.74	6,628.09	8,618.05	10,517.86	11,428.01
Total Dana Pihak Ketiga	5,750.23	6,837.43	8,691.33	10,073.96	13,316.90
Total Modal Disetor	492.79	492.79	492.79	492.79	492.79
Total Ekuitas	763.41	786.44	824.92	941.09	898.04

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 2009

Disamping kelengkapan data yang dimiliki, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjadi objek penelitian dikarenakan pertumbuhan bisnis PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun ke tahun berjalan baik. Pada tahun 2009 pertumbuhan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berjalan dengan cukup baik. Dapat dilihat pada tabel 1.3, Aset tumbuh 27,09% menjadi Rp 16.027,18 miliar dari posisi Rp 12.610,85 miliar di tahun 2008. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil meningkatkan pembiayaan maupun penghimpunan dananya. Total Pembiayaan dan Total Dana Pihak Ketiga juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank

MuamalatIndonesia juga turut membukukan peningkatan yang signifikan, pada akhir tahun 2007 dengan total aset yang mencapai Rp10,6 triliun maka posisi Bank Muamalat adalah sebagai salah satu bank syariah terbesar dimana total aset Perseroan mencapai 28,9% terhadap total aset Bank Syariah Nasional. Perkembangan di sisi penyaluran pembiayaan juga menunjukkan posisi Bank Muamalat yang kuat di tengah industri Bank Syariah Nasional. Pangsa pasar pembiayaan Perseroan terhadap total pembiayaan Bank Syariah Nasional mencapai 30,8% atau mencapai Rp8,6 triliun dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Nasional yang mencapai Rp26,1 triliun pada akhir tahun 2007. (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk: 2007)

Berikut adalah tabel data kuantitatif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Triwulan Maret 2001 sampai dengan Desember 2009:

**Tabel 1.4**  
**Data Kuantitatif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**Periode Triwulan Maret 2001 - Desember 2009**

No	Keterangan	DPK ( Jutaan Rupiah )	CAR (%)	ROA (%)	FDR (%)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ( Jutaan Rupiah )
1	Maret 2001	935,999	8.01	1.22	106.78	999,420
2	Juni 2001	1,060,487	8.25	2.51	108.68	1,151,917
3	September 2001	1,061,943	8.04	1.18	91.63	1,234,341
4	Desember 2001	1,193,424	9.02	<b>4.01</b>	88.50	<b>1,215,231</b>
5	Maret 2002	1,169,006	15.98	1.01	103.21	1,213,976
6	Juni 2002	1,396,717	10.59	1.04	100.90	1,409,310
7	September 2002	1,517,036	9.07	1.47	88.62	1,673,745
8	Desember 2002	<b>1,713,172</b>	<b>9.64</b>	<b>1.85</b>	84.20	<b>1,770,438</b>
9	Maret 2003	<b>1,664,578</b>	<b>13.10</b>	2.90	85.10	<b>1,044,345</b>
10	Juni 2003	1,819,134	15.01	1.06	81.76	1,105,448
11	September 2003	2,118,861	19.34	1.95	73.22	1,162,053
12	Desember 2003	2,528,993	13.04	<b>1.33</b>	76.97	<b>1,321,474</b>
13	Maret 2004	2,647,803	12.36	2.35	81.70	1,358,007
14	Juni 2004	2,916,034	14.04	2.77	<b>115.95</b>	<b>1,608,451</b>
15	September 2004	3,428,446	13.11	2.26	110.19	1,821,290
16	Desember 2004	4,361,662	12.17	1.80	86.03	1,898,484
17	Maret 2005	4,340,812	11.72	2.54	87.33	2,664,167
18	Juni 2005	4,793,773	18.08	2.74	87.73	3,104,567
19	September 2005	5,180,008	16.35	2.85	92.29	3,613,293
20	Desember 2005	5,750,227	16.33	2.53	89.08	3,824,720
21	Maret 2006	5,419,571	16.88	2.95	92.00	3,819,270
22	Juni 2006	5,831,903	15.40	2.60	<b>91.24</b>	<b>4,187,814</b>
23	September 2006	6,354,609	14.65	2.36	87.29	<b>4,190,864</b>
24	Maret 2007	7,069,942	15.28	3.26	90.51	3,914,045
25	Juni 2007	7,523,357	13.00	3.03	97.06	4,699,464
26	September 2007	7,980,621	11.45	2.41	<b>102.87</b>	<b>5,281,593</b>
27	Maret 2008	9,134,198	11.63	3.04	95.73	5,182,961
28	Juni 2008	9,341,601		4.82	9.64	5,906,135
29	September 2008	9,783,836	11.34	2.62	<b>106.39</b>	<b>6,334,642</b>
30	Desember 2008	10,073,954	<b>11.41</b>	2.60	104.41	<b>6,409,319</b>
31	Maret 2009	10,824,597	12.29	2.76	98.44	<b>6,059,593</b>
32	Juni 2009	12,379,938	11.22	1.83	90.27	5,961,587
33	Desember 2009	13,353,849	<b>11.15</b>	0.45	85.82	<b>6,005,391</b>

Sumber : Laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, diolah

Dari data Tabel 1.4 dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Pada Desember 2002 rasio kecukupan modal (CAR) adalah sebesar 9,64% dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp. 1,770438 triliun, dan pada Maret 2003 rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 13,10% namun total pembiayaan *murabahah* menurun menjadi Rp. 1,044345 triliun. Untuk Desember 2008, CAR adalah sebesar 11,41% kemudian turun menjadi 11,15% pada Desember 2009, hal ini diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah* pada Desember 2008 sebesar Rp. 6,409319 triliun menjadi Rp. 6,005391 triliun pada Desember 2009. Dari analisis sementara, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pada Desember 2001 rasio *Return On Asset (ROA)* adalah sebesar 4,01% dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp.1,215231 triliun, dan Desember 2002 rasio *Return On Asset (ROA)* turun menjadi 1.85% dengan total pembiayaan *murabahah* yang justru meningkat menjadi Rp. 1,770438 triliun. Pada Desember 2002, ROA adalah sebesar 1.85% kemudian turun menjadi 1.33% pada Desember 2003, namun hal ini diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah* pada Desember 2002 sebesar Rp. 1,770438 triliun menjadi Rp.1,321474 triliun pada Desember 2003. Dari analisis sementara, *Return On Assets (ROA)* tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pada Juni 2004 rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah sebesar 115.95% dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp. 1,608451 triliun, dan Juni 2006 rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* turun menjadi 91.24% dengan total pembiayaan *murabahah* yang justru meningkat menjadi Rp. 4,187814 triliun. Kemudian pada September 2007, rasio FDR adalah sebesar 102.87% kemudian naik menjadi 106.39% pada September 2007, hal ini juga diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari Rp. 5,281593 triliun pada September 2007 menjadi Rp. 6,334642 triliun pada September 2008. Dari analisis sementara, rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sebagian besar data DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal sebaliknya terjadi ketika DPK mengalami penurunan dari 1.713.172 di bulan Desember 2002 menjadi 1.657.791 di bulan Maret 2003. Namun pembiayaan justru mengalami kenaikan dari 1.733.848 di bulan Desember 2002 menjadi 1.766.912 pada bulan Maret 2003. Dari analisis sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* cukup banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur (2007) menunjukkan bahwa bahwa variabel *Loan to Asset Ratio (LAR)* (likuiditas), *Rate of Return to Loan Ratio (RLR)* (profitabilitas), dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (permodalan) pada t

berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan pada t-1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Kemudian variabel Asset Utilization Ratio (AUR) (efisiensi usaha), Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada periode t berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pada periode t-1 pengaruhnya adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gedhe Meydianawati (2007) dengan menggunakan variabel DPK, *Capital Adequacy Ratio*(CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return on Assets* (ROA). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) melakukan penelitian mengenai hubungan antara simpanan, modal sendiri, *Non Performing Financing*(NPF), prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini adalah simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan. Variabel ekuitas mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan Variabel NPF mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian juga dilakukan oleh Nurhayati Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil dari penelitian Siregar menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana, Bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran dana, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap penyaluran dana. Sedangkan menurut penelitian Dewi Yulianti Fuadah, menunjukkan bahwa variabel independen DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel independen NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah.

Terdapat inkonsistensi dalam penelitian terdahulu untuk beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut. Inkonsistensi penelitian untuk variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*), terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur menyebutkan bahwa variabel CAR

(permodalan) pada  $t$  berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan pada  $t-1$  pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meydianawati, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.

Pada variabel DPK, inkonsistensi terdapat pada penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) yang menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada beberapa penelitian Nurhayati Siregar, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana.

Penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk” dilatar belakangi oleh fenomena - fenomena yang telah disebutkan di atas dan perbedaan hasil penelitian yang ada.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bank merupakan lembaga intermediasi antara deposan dengan pengguna dana (peminjam). Deposito tidak akan berguna ketika tidak disalurkan kepada peminjam, sementara deposan tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Karenanya proses pemilihan terhadap proses penyaluran dana harus dilakukan dengan seksama dan penuh kehati-hatian (Asy'ari, 2004).

Berdasarkan tabel 1.1 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tampak bahwa pada Desember 2007 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 16,552 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp. 27,944 triliun. Pada Desember 2008 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 22,486 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp. 38,195 triliun. Dan pada Desember 2009 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 26,321 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp. 46,886 triliun. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang paling dominan pada perbankan syariah nasional di Indonesia didominasi oleh skema pembiayaan *murabahah*.

Bank dalam menyalurkan dana pembiayaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Secara internal terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi, di antaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pada prakteknya, beberapa hubungan variabel-variabel tersebut dengan penyaluran pembiayaan *murabahah* berbeda dengan teori yang ada. Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hubungan CAR-pembiayaan *murabahah*

yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Seperti pada bulan Desember 2002 dan Maret 2003.

Begitupula dengan Dana Pihak Ketiga, menurut Wibowo (2007) bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Semakin banyak dana yang terkumpul, maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan. Namun pada Desember 2002 dan Maret 2003, terjadi hubungan DPK-pembiayaan *murabahah* yang berbeda dengan teori yang ada. Dari beberapa hal ini dapat dilihat bahwa pergerakan pembiayaan *murabahah* seiring dengan naik turunnya jumlah CAR, ROA, FDR dan DPK.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah Bank Muamalat Indonesia memiliki rasio pembiayaan *murabahah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sangat berfluktuasi. Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan *murabahah* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009?
2. Bagaimana ROA (*Return on Assets*) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009?
3. Bagaimana FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009?
4. Bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) dalam rumusan masalah. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah antara lain:

- a. Menganalisis pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009

- b. Menganalisis pengaruh ROA (*Return on Assets*) terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009
- c. Menganalisis pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009
- d. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis

**BAB III           METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan serta variabel operasional dan metode analisis.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dan rekomendasi dari temuan-temuan yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perbankan syariah

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syari'ah**

Dalam istilah Internasional, perbankan syariah dikenal dengan sebutan *Islamic Banking* atau disebut juga *interest-free banking*. Istilah kata *Islamic* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri, sehingga Bank Islam selanjutnya disebut dengan Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan pada sistem bunga.. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankanoperasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005).

Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen Purwaatmadja dalam buku "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*" memberikan dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan dengan tata cara operasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan, bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut cara bermuamalat dalam Islam. Dalam bermuamalat harus dijauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba

yang selanjutnya digantikan dengan aktivitas investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dalam rangka menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam telah memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan hal tersebut, bank syariah lahir sebagai pilihan solusi terhadap pertentangan antara bunga dengan riba. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.

Falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2000):

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
  - 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34);
  - 2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali'Imron, 130);
  - 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
  - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang.

### 2.1.1.2 Perbedaan Sistem Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada nasabah. Dari hal inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Berikut perbedaan antara sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional:

**Tabel 2 . 1**

#### **Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

<b>Perbedaan</b>	<b>Sistem Syariah</b>	<b>Sistem Konvensional</b>
<b>Dalam hal investasi</b>	Melakukan investasi pada usaha atau produk halal saja	Tidak membedakan antara yang halal dan yang haram
<b>Prinsip yang digunakan</b>	Berdasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Dengan prinsip dan perangkat bunga
<b>Orientasi</b>	Profit dan <i>falah</i> (sejahtera bersama) <i>oriented</i>	Hanya <i>profit Oriented</i>
<b>Hubungan antara Nasabah dan Bank</b>	Bank dan Nasabah berbentuk hubungan kemitraan	Hubungan hanya sebatas kreditur-debitur
<b>Dewan Pengawas</b>	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional	Aktivitas tanpa ketentuan syariah karena tidak memiliki Dewan Pengawas Sejenis

	Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah	
--	---	--

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001); Muhammad Syafi'i Antonio

Karakteristik utama bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. Berikut dijelaskan perbedaan antara bunga dan bagi hasil:

**Tabel 2.2**

**Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

<b>No.</b>	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001); Muhammad Syafi'i Antonio

### 2.1.1.3 Peranan dan Fungsi Perbankan Syariah

Peran dan fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi antara kelompok pemegang modal atau pihak yang kelebihan dana dengan kelompok atau pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Termasuk dana yang dibutuhkan dalam usaha produktif maupun konsumtif sekalipun. Secara operasional, peran dan fungsi bank syariah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional.

Peranan dan fungsi bank syariah sebagai lembaga usaha yang bergerak dibidang keuangan ditinjau dari aspek makro dan mikro sebagai berikut:

1. Sebagai Manajer Investasi

Bank syariah mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) atau sebagai agen investasi

2. Sebagai Investor

Bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Fungsi ini sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengemban fungsi sosial

Sebagai pengelola dana zakat, infaq, shadaqoh serta pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Peranan bank syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Hal ini disebabkan beberapa kendala dalam pengembangan perbankan syariah selama ini. Muhammad Syafii Antonio menyebutkan beberapa kendala tersebut antara lain:

- a. Peraturan perbankan yang berlaku sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Diantara hal tersebut misalnya ; instrumen untuk mengatasi likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip standar, standar akuntansi, audit pelaporan.
- b. Pemahaman masyarakat yang belum baik dan tepat terhadap konsep dan operasional bank syariah. Misalnya tidak maunya masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah karena takut kehilangan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga. Padahal jika menggunakan jasa bank syariah juga memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Beberapa hal diatas salah satu akibat dari kurang tegasnya ulama dalam memberikan pemahaman terhadap konsep bunga dan riba serta kegiatan ekonomi lainnya.
- c. Sosialisasi dan pemasaran yang masih kurang optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan dana dan masih kecilnya aset bank syariah jika dibandingkan dengan aset bank konvensional.
- d. Jaringan kantor dan fasilitas bank syariah yang masih sangat terbatas; sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah

masih sangat minim; persaingan produk dan layanan perbankan konvensional yang ketat sehingga mempersulit pangsa pasar bank syariah.

#### **2.1.1.4 Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

##### **1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)**

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'i Antonio: 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan.

Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah (Syafi'I Antonio :2001):

- a. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

- 1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

### 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

- a. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel.
- c. *Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum

yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

#### **4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)**

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

#### **5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)**

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. *Al-Wakalah* adalah nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b. *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *Post-*

*dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

- d. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- e. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

#### **2.1.1.5 Sistem Operasional Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

##### **1. Sistem Penghimpunan Dana**

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang

membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas: (Syafi'i Antonio: 2001)

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut.

Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

## 2. Sistem Pembiayaan (*Financing*)

Menurut Syafi'i Antonio (2001) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit.

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/ jasa pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
  - a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
  - b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif

2. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
  - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
  - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
  - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
    - 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa Jenis pembiayaan dengan prinsip ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/ Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa

d. Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal yang berdasarkan prinsip syariah

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan *wadhi'ah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah

f. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk dalam penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*Convertible Bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang.

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, endosemen, *Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas *L/C* berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah

i. Sertifikat Wadhi'ah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadhi'ah

2. Jenis aktiva produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan Pinjaman Qardh (*Qardhul Hasan*). Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

## 2.1.2 Murabahah

### 2.1.2.1 Pengertian Murabahah

*Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*Cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. (Wirosa: 2005)

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN, 2003 dalam Wirosia 2005) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Menurut Muhammad (2000), *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.

*Murabahah* merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Beberapa alasan transaksi jual beli *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah antara lain: (Wirosa: 2005)

1. Mudah diimplementasikan

Jual beli *murabahah* dengan cepat, mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini dengan kredit investasi konsumtif.

2. Pendapatan bank dapat diprediksi

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.

3. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam

Dengan adanya *murabahah* yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.

4. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank islam. Dalam islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam fatwa nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (DSN, 2000 dalam Wiroso 2005)

#### ***Al-Qur'an***

1. "*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu ...*" (QS. An-Nisa: 29)
2. "*... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ...*" (QS. Al-Baqarah: 275)
3. "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ...*" (QS. Al-Baqarah: 280)

#### ***Al - Hadits***

1. Hadits Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha*

*(mudharabah), dan mencampur jewawut dan gandum untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dar Shuhaib).*

3. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*
4. Hadits Nabi riwayat Jamaah: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...”*
5. Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampumenghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”*
6. Hadits Nabi riwayat Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah ditanya tentang *‘urban* (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya

#### **2.1.2.2 Perbedaan Antara Pembiayaan Murabahah dengan Pembiayaan Konsumen pada Bank Konvensional**

Banyak pihak yang mengatakan bahwa *murabahah* tidak berbeda dengan pembiayaan konsumen yang selama ini dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal obyek yang diserahkan yaitu komoditas atau barang, harga pokok ditambah dengan keuntungan, pembayarannya yang adapat dilakukan atau dicicil dan atau sebagainya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/ 1988

yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (Rahmat 2004 dalam Wiroso 2005) adalah kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, antara lain:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan perbulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.

Berikut adalah tabel perbedaan antara jual beli *murabahah* dan pembiayaan konsumen, antara lain:

TABEL 2.3

Perbedaan Jual Beli *Murabahah* dengan Pembiayaan Konsumen

No	Masalah	Jual Beli <i>Murabahah</i>	Pembiayaan Konsumen
1	Akad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jual Beli</li> <li>▪ Harus ada Barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pinjam Meminjam</li> <li>▪ Belum tentu ada barangnya</li> </ul>
2	Obyek Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barang yang diperjual belikan (barangnya harus ada)</li> <li>▪ Barang dapat diserahkan sewaktu akad</li> <li>▪ Barang berupa harta yang jelas harganya</li> <li>▪ Barang milik sendiri (bank) artinya terjaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan</li> </ul>
3	Harga Perolehan Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harus diberitahukan kepada nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada keharusan, karena yang diserahkan uang bukan barang (bahkan tidak tahu harga perolehan barangnya)</li> </ul>
4	Tanda bukti nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanda terima barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanda terima uang tunai nasabah, <i>promise</i>, atau sejenisnya</li> </ul>
5	Hutang Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebesar harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati</li> <li>▪ Berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan (tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan)</li> <li>▪ Bagi nasabah tidak mengenal hutang pokok dan hutang <i>margin</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokok kredit ditambah dengan bunga (tergantung sistem bunga yang dikenakan-tetap, <i>floating</i>, dsb)</li> <li>▪ Berkurang sebesar pembayaran angsuran pokok kredit dan pembayaran bunga (pada umumnya bank mempergunakan sistem perhitungan anuitas-pembayaran angsuran pokok kecil pada awalnya)</li> <li>▪ Ada hutang pokok dan hutang bunga</li> </ul>
6	Perhitungan Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ditemukan metode perhitungan keuntungan</li> <li>▪ Keuntungan harus disepakati</li> <li>▪ Dilakukan sekali dari harga perolehan barang setelah dikurangi uang muka (jika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perhitungannya dari sisa/<i>outstanding</i> pokok kredit yang diberikan kepada nasabah (biasanya bank mempergunakan sistem perhitungan anuitas-</li> </ul>

		ada). Jika telah sepakati tidak diperbolehkan berubah sampai akhir akad	bunga besar pada awalnya, karena modalnya dipergunakan juga besar)
7	Nasabah melunasi sebelum jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebesar sisa hutangnya (hutang awal dikurangi dengan pembayaran angsuran)</li> <li>▪ Bank syariah diperkenankan untuk memberi potongan pelunasan dipercepat, yang besarnya merupakan kebijakan bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebesar sisa pokok kredit dan biasanya bunga yang belum diterima sebagai potongan pelunasan</li> <li>▪ Dengan cara perhitungan anuitas, sisa pokok kredit pada awalnya tersisa besar dan secara bertahap menurun</li> </ul>
8	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasabah harus menyerahkan jaminan</li> </ul>
9	Diskon dari <i>supplier</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada prinsipnya menjadi milik nasabah</li> <li>▪ Diskon yang tidak jelas pemilikinya, merupakan dana kebajikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjadi milik bank, sebagai pendapatan non operasi</li> </ul>
10	Denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hanya kepada nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar</li> <li>▪ Nasabah yang tidak mampu tidak diperkenankan dikenakan denda</li> <li>▪ Denda yang diterima merupakan pendapatan non halal (dana kebajikan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagi nasabah yang tidak membayar (tidak memperhatikan mampu atau tidak mampu)</li> <li>▪ Denda yang diterima diakui sebagai pendapatan non operasi bank</li> </ul>
11	Uang Muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harus diserahkan kepada bank syariah</li> <li>▪ Jika pesanan dibatalkan, bank mengalami rugi maka nasabah harus mengganti kerugian riil bank dari uang muka</li> <li>▪ Jika dilaksanakan, sebagai pengurang hutang nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat disetor langsung kepada <i>supplier</i></li> </ul>
12	Pembagian pokok dan keuntungan (untuk kepentingan bank)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika <i>murabahah</i> pembayarannya dilakukan secara tangguh, maka pembagian pokok dan margin harus dilakukan secara proporsional merata dan tetap selama jangka waktu angsuran</li> <li>▪ Tidak dikenal pembayaran pokok dulu atau margin dulu, pembayaran angsuran adalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada umumnya bank memnbedakan porsi pokok dan bunga</li> <li>▪ Pembagian dilakukan secara anuitas, yaitu dengan jumlah angsuran yang sama pada awalnya porsi pokok lebih kecil dan porsi bunga lebih besar dan akhirnya sebaliknya</li> </ul>

		pengurang hutang nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimungkinkan untuk membayar bunga dulu, atau membayar pokok saja, dst.</li> </ul>
--	--	--------------------------	--

Sumber: JualBeli *Murabahah*(2005); Wiroso, SE, MBA

### 2.1.2.3 Syarat Murabahah

Adapun syarat-syarat dalam jual beli murabahah antara lain: (Syafii, Antonio: 2001)

1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
5. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
  - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
  - c. Membatalkan kontrak.

### 2.1.2.4 Manfaat dan Risiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i al murabahah* memiliki banyak manfaat yang dapat diambil oleh bank syariah, salah satunya adalah adanya

keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.


Adapun resiko-resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, antara lain:(Syafii, Antonio: 2001)

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi.
4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko *default* akan besar.

#### **2.1.2.5 Skema / Mekanisme *Murabahah***

Secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema/ Mekanisme *Murabahah*

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001); Muhammad Syafi'i Antonio

### 2.1.3 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) memproxy-kan penilaian terhadap aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. (Wibowo: 2007).

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Modal Bank terdiri dari modal inti, yaitu: modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba ditahan. Ditambah dengan Modal pelengkap yang terdiri antara lain: cadangan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan ATMR terdiri atas ATMR neraca ditambah ATMR rekening administrative (jika ada).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut (Susilo, 1999). Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta agunan. (Wibowo: 2007)

Besarnya bobot risiko dalam menentukan ATMR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**TABEL 2.4**

**Besar Bobot Risiko ATMR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

<b>Keterangan</b>	<b>Bobot Risiko</b>
Kas	0 %
Giro pada Bank Indonesia	0 %
Tagihan pada Bank Lain	0 %
Surat Berharga (SBI)	0 %
Kredit kepada Pihak Terkait	20 %
Kredit kepada Pihak Lain	50 %
Penyertaan	50%
Aktiva Tetap	100%
Aktiva Lainnya	100%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki

CAR palingsedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements (BIS)*, (Ahmad Faisol: 2007). Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Muhammad Ghafur menyebutkan bahwa variabel CAR (permodalan) pada t berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan pada t-1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meydianawati, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.

#### **2.1.4 Return On Assets (ROA)**

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi (2008) *Return on Asset (ROA)* mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

#### **2.1.5 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.

Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut :

$$\text{FDR (Financing to Deposit Ratio)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}}$$

Yang termasuk jumlah dana yang diterima oleh bank, terdiri atas:

1. Kredit Liquiditas Bank Indonesia (jika ada)
2. Giro/Deposito dan tabungan masyarakat
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
5. Modal pinjaman
6. Modal inti

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%. (Ahmad Faisol: 2007). Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian Eris Munandar (2009) menyatakan bahwa FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan pada Bank Syariah

Mandiri. Sedangkan penelitian Muhammad Ghafur menyebutkan bahwa FDR pada periode t berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dan pada periode t-1 berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

#### **2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, (Dendawijaya, 2005). Pos-pos ini terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

##### a) Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro (Susilo, 1999).

Dalam perbankan syariah, terdapat 2 giro syariah (Karim, 2004), yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah

bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

b) Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Jangka waktu pengunjukkan agar mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikan (Susilo, 1999).

Deposito syariah contohnya adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim, 2004). Sedangkan mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya (Karim, 2004).

c) Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening

tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan debit card.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Karim, 2004). Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Karim, 2004)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan (Anggraini, 2005).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu

bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy,2008). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Pada penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada penelitian Nurhayati Siregar, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya oleh Muhammad Ghafur dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Rasio Keuangan Bank terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah" menyebutkan bahwa variabel LAR (likuiditas), RLR (profitabilitas), dan CAR (permodalan) pada t berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan pada t-1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Kemudian variabel AUR (efisiensi usaha), DPK, dan FDR pada periode t berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pada periode t-1 pengaruhnya adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gedhe Meydianawati (2007) dengan menggunakan variabel DPK, CAR, NPL, dan ROA. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, ROA berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) melakukan penelitian mengenai hubungan antara simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini adalah simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan. Variabel ekuitas dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian juga dilakukan oleh Nurhayati Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus SWBI, dan Non Performing Financing (NPF). Hasil dari penelitian Siregar menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana, Bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran dana, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap penyaluran dana.

Penelitian Dewi Yulianti Fuadah, menunjukkan bahwa variabel independen DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel independen NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah dan musyarakah*.

Penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian Eris Munandar (2009), menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan, yakni DPK, FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri.

Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dijelaskan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti, Tahun, dan Judul</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Muhammad Ghafur (2007), " <i>Pengaruh Rasio Keuangan Bank terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah</i> "	LAR, RLR, CAR, AUR, DPK, FDR	<i>Autoregressive Distributed Lag (ADL)</i>	variabel LAR (likuiditas), RLR (profitabilitas), dan CAR (permodalan) pada t berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan pada t-1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Kemudian variabel AUR (efisiensi usaha), DPK, dan FDR pada periode t berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pada periode t-1 pengaruhnya adalah negatif
Luh Gedhe	DPK, ROA, CAR, dan	Ordinary least	Dana Pihak Ketiga (DPK),

Meydianawati (2007), ”Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)”	NPL	square, dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t dan uji F.	CAR, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.
Pratin dan Akhyar Adnan (2005) ”Analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)	Simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan	<i>Least square method</i>	Simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan
Dewi Yulianti Fuadah (2008), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri”	Simpanan, Modal Sendiri, dan NPF	Analisis regresi berganda dengan pendekatan ordinary least squares (OLS)	Simpanan dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah. Sedangkan non performing financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah
Nurhayati Siregar (2005), “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia”	DPK, Bonus SWBI, dan NPF	Analisis Regresi	DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana, Bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran dana, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap penyaluran dana.

<p>Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) <i>Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri</i></p>	<p>Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (<i>Non Performing Financing</i>), dan Pembiayaan Murabahah</p>	<p>Uji Linear Berganda.</p>	<p>Variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p>
<p>Eris Munandar (2009) <i>“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri”</i></p>	<p>DPK, FDR, dan ROA</p>	<p>Analisis Regresi Berganda dengan pendekatan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Ketigavariabel yang digunakan, yakni DPK, FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan (<math>\alpha = 0,05</math>) terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri.</p>

Sumber : Telaah Peneliti

## 2.3 Pengembangan Model Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan

#### *Murabahah*

Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR) (Susilo, 1999). Secara sederhana, CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

CAR merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Secara esensial CAR menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya “memburuk” harus dibiayai dengan dana sendiri (Rinaldy, 2008). Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.

H1 : CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode maret 2001- desember 2009.

### **2.3.2 Pengaruh *Return On Assets (ROA)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi (2008) *Return on Asset (ROA)* mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut.

Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya

jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H2: ROA (*Return on Asset*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode maret 2001-desember 2009

### **2.3.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.

Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H3: FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode maret 2001-desember 2009

### **2.3.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan (Anggraini, 2005).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy, 2008). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

H4 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode maret 2001- desember 2009


#### 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang mendominasi pembiayaan di bank syariah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan pada pengembangan model penelitian diatas, dan penelitian terdahulu, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah CAR (*Capital adequacy Ratio*), ROA (*Return On Asset*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Maka kerangka pemikiran teoritis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber: Telaah Peneliti

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan model pemikiran teoritis diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2001-Desember 2009

H<sub>2</sub> : ROA (*Return on Assets*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2001-Desember 2009

H<sub>3</sub>: FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2001-Desember 2009

H<sub>4</sub>: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2001-Desember 2009



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk diharapkan memiliki dokumentasi data pembiayaan *Murabahah* yang cukup lengkap.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulanan mulai dari triwulan pertama tahun 2001 hingga triwulan keempat tahun 2009, kecuali data triwulan keempat tahun 2006-2007 dan triwulan ketiga tahun 2009. Hal ini dikarenakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak mempublikasikan data pada periode yang bersangkutan. Data CAR, ROA, FDR, dan DPK juga diambil pada periode waktu yang sama. Seluruh data merupakan data *time series* triwulanan.

Data jumlah pembiayaan *Murabahah* berasal dari neraca triwulanan yang dipublikasikan. Sedangkan data CAR, ROA, FDR, dan DPK berasal dari perhitungan rasio keuangan triwulanan yang dipublikasikan.

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1 Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah*, *Capital Adequacy ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada umumnya variabel penelitian

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

#### 1. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas atau *independent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent*).

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah:

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- b. *Return On Asset* (ROA)
- c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- d. Dana Pihak Ketiga (DPK)

#### 2. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat atau *dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

### 3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel.

#### 3.2.2.1 Variabel Independen

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio permodalan yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan aktiva tertimbang

menurut risiko. Rumus perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Modal Bank terdiri dari modal inti, yaitu: modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba ditahan. Ditambah dengan Modal pelengkap yang terdiri antara lain: cadangan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan ATMR terdiri atas ATMR neraca ditambah ATMR rekening administrative (jika ada). CAR dalam penelitian ini merupakan CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana.

b. *Return on Asset (ROA)*

ROA merupakan salah satu indikator dari rasio profitabilitas, dimana ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset. (Toto Prihadi: 2008)

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.

Rumus perhitungan dari rasio FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR (Financing to Deposit Ratio)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}}$$

d. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008).

Rumus perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK):

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

### 3.2.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan harga keuntungan yang disepakati (Syafi'I Antonio: 2001). *Ba'i al murabahah* dapat dilihat dari total atau jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

Definisi operasional dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut risiko	$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Rasio
<i>Return on asset (ROA)</i>	Rasio antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri dari DPK ditambah dengan ekuitas	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}}$	Rasio
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana	DPK= Giro + Tabungan + Deposito	Nominal
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati	Total pembiayaan <i>murabahah</i> yang disalurkan	Nominal

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 9 periode, yaitu periode 2001 – 2009.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgment sampling*. Dalam teknik pengambilan sampel jenis ini, sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan (Ferdinand, 2006).

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data adalah data *time series*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. periode 2001-2009 yang dipublikasikan dalam situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan alamat situsnya <http://www.muamalatbank.com>

Data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain:

- 1) Data Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009
- 2) Data Rasio *Return On Asset* (ROA) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009
- 3) Data Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009

- 4) Data Dana Pihak Ketiga (DPK) dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009
- 5) Data Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode Maret 2001-Desember 2009

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2001-2009 yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia dengan alamat website <http://www.muamalatbank.com>

Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3.6 Metode Analisis**

#### **3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian

yang dilakukan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas dan Uji Normalitas.

### 3.6.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang berarti antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
3. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

### 3.6.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelum). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu

sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $\rho = 0$ )

$H_a$  : ada autokorelasi ( $\rho \neq 0$ )

2. Menentukan nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin-Watson test untuk tiap-tiap sampel perusahaan.

3. Dari jumlah observasi ( $n$ ) dan jumlah variabel independen ( $k$ ) ditentukan nilai batas atas ( $d_U$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ) dari tabel.

4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut :

A =  $0 < d < d_L$ ,  $H_0$  ditolak, tidak ada autokorelasi positif.

B =  $d_L \leq d \leq d_U$ , tanpa kesimpulan, tidak ada autokorelasi positif.

C =  $(4 - d_U) < d < 4$ ,  $H_0$  ditolak, tidak ada korelasi negatif.

D =  $(4 - d_U) \leq d \leq (4 - d_L)$ , tanpa kesimpulan. tidak ada korelasi negatif.

E =  $d_U < d < (4 - d_U)$ ,  $H_0$  tidak ditolak, tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.

### 3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006). Adapun dasar analisisnya sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### 3.6.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi yang normal.

Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi yang normal atau mendekati normal. Grafik normal P-P Plot digunakan untuk mendeteksi normalitas yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Adapun dasar yang dijadikan pengambilan keputusan adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normalitas maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan menggunakan grafik, pada penelitian ini pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Uji ini adalah metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Jika nilai Kolmogorov–Smirnov tidak signifikan (variabel memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05), maka semua data terdistribusi secara normal.

### **3.6.2 Analisis Regresi Berganda**

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependent, digunakan persamaan regresi linear dengan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ADL). Analisis dalam penelitian

ini menggunakan spesifikasi model dinamis yang memasukkan variabel kelambanan (*lag*) dalam persamaan regresi yang dibentuk. Model *Autoregressive Distributed Lag* (ADL) yaitu dengan cara memasukkan variabel kelambanan dari variabel bebas dan terikatnya kedalam sisi variabel bebasnya. (Ghafur : 2007)

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = b_0 + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3X_{3t} + b_4X_{4t} + b_5X_{5t-1} + b_6X_{6t-1} + b_7X_{7t-1} + b_8X_{8t-1} + b_9Y_{t-1} + e_t$$

Keterangan:

$Y_t$  = Pembiayaan *Murabahah* periode t

$b_0$  = konstanta

$X_1$  = *Capital Adequacy Ratio*(CAR) periode t

$X_2$  = *Return on Asset* (ROA)periode t

$X_3$  = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)periode t

$X_4$  = Dana Pihak Ketiga (DPK)periode t

$X_5$  = *Capital Adequacy Ratio*(CAR) periode t-1

$X_6$  = *Return on Asset* (ROA)periode t-1

$X_7$  = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)periode t-1

$X_8$  = Dana Pihak Ketiga (DPK)periode t-1

$Y_{t-1}$  = Pembiayaan *Murabahah* periode t-1

$b_1, \dots, b_9$  = koefisien perubahan nilai tiap variabel independen

$e$  = *error*

### 3.6.2.1 Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel bebas secara simultan mempunyai penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.6.2.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas dan sebaliknya.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, untuk mengevaluasinya lebih dianjurkan untuk menggunakan Nilai

Adjusted  $R^2$ . Nilai Adjusted  $R^2$  tidak terpengaruh akan adanya penambahan ataupun pengurangan variabel independen.

### **3.6.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau  $H_0 : \beta_i = 0$

Artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau  $H_a : \beta_i \neq 0$ . Artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.